

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki perbedaan yang unik di antara negara-negara lain, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, ras, dan agama. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi negara yang berbeda dengan negara lain. Suku-suku yang dimiliki Indonesia adalah suku-suku yang mengasingkan diri dari dunia luar dengan alasan menjaga keutuhan adat-istiadat dari dunia modern. Suku-suku ini tetap ingin mempertahankan keutuhan budayanya meski arus globalisasi tidak bisa dihentikan.

Keanekaragaman suku di Indonesia dibuktikan dengan keberadaan suku Baduy yang tinggal di kaki Gunung Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Masyarakat Baduy masih sangat tradisional, perubahan-perubahan masa kini belum mampu mengubah keberadaan suku Baduy untuk tetap dengan adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang mereka hingga saat ini.

Suku Baduy adalah kelompok masyarakat adat sub-etnis Sunda di Provinsi Banten. Mereka sering disebut orang kanekes dibandingkan dengan suku Baduy. Suku tersebut membagi wilayahnya menjadi dua, yaitu Baduy Luar dan Baduy Dalam. Yang membedakan keduanya adalah penggunaan ikat kepala dan warna pakaian yang dikenakan masyarakat. Wilayah Baduy Dalam masih menjaga dan menghormati adat istiadat, seperti tidak menggunakan teknologi dan tetap berpegang pada peraturan adat yang berlaku. Sebaliknya, masyarakat Baduy Luar lebih maju secara teknologi, sudah mengalami modernitas, bahkan mampu bekerja di kota walaupun hanya sebagai pembantu rumah tangga atau berdagang.

Masyarakat Baduy adalah masyarakat yang unik, keunikan ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka, mereka mengisolasi diri untuk menghindari pengaruh negatif di dunia modern, tetapi ada hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan dunia luar. Mereka mengakui adanya program pemerintah dan menjalin kerjasama yang baik, namun dengan syarat mereka harus tunduk pada aturan hukum adat.

Masyarakat Baduy sangat menghormati wisatawan yang berkunjung untuk wisata atau untuk penelitian dan sebagainya, serta menyambut wisatawan dengan baik, ramah dan sopan. Bahkan masyarakat Baduy terbuka bagi wisatawan yang ingin menginap di rumah.

Suku Baduy merupakan suku yang lebih percaya dan memahami keberadaan adat suku sebagai model budaya sebagaimana yang disyaratkan oleh nenek moyang mereka. Masyarakat Baduy bukanlah suku terasing yang tidak memiliki budaya karena sejak lahir mereka memiliki hukum adat yang lengkap yang disebut Perangkat Adat *Tangtu Tilu Jaro Tujuh*, mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka benar-benar berkomitmen tugas dan fungsi yang mereka sukai dan sangat senang dengan pilihan hidup dengan segala konsekuensinya.¹

Orang Baduy hidup dengan kesederhanaan dan ketaatan. Kesederhanaan orang Baduy bisa kita lihat dari bentuk dan posisi rumah yang sama, cara berpakaian dan sistem bercocok tanam. Di Baduy, semua rumah menghadap ke selatan dan tertata rapi.

¹ Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara*, (Jakarta: Bumi Aksara 2010), h. 8-9.

Sistem pertaniannya juga masih sangat tradisional yaitu dengan bercocok tanam atau menanam padi. Orang Baduy memakai pakaian sehari-hari dengan ikat kepala, baju lengan panjang tanpa kerah. Masyarakat Baduy memiliki sikap yang sangat tegas namun tidak pernah menyusahkan orang lain, dalam keadaan apapun. Orang Baduy tidak memperhatikan perubahan zaman, gaya hidup mereka yang sederhana dan hidup mandiri menjadi kesepakatan bersama, kesederhanaan menjadi jalan pintas dalam menghadapi kenyataan. Orang-orang yang tidak pernah meninggalkan identitasnya, entah di manapun, berhubungan dengan siapa pun.²

Secara umum tidak ada perbedaan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar, namun dalam beberapa hal terdapat perbedaan yang cukup menarik. Di Baduy Dalam, dilarang keras menggunakan dan memiliki barang elektronik, peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik seperti peralatan masak dan minum yang berasal dari luar. Rumah hanya menggunakan pasak dan tali rotan dan hanya ada satu pintu dan tidak boleh

² Djoewisno, "*Potret Kehidupan Masyarakat Baduy*", Orang-orang Baduy Bukan Suku Terasing Mereka Yang Mengasingkan Diri, Cipta Pratama ADV, pt, Cetakan Pertama, 1987, h. 134.

menggunakan paku atau alat yang dibeli dari luar. Mereka juga dilarang memakai alas kaki, jika bepergian dilarang menggunakan kendaraan, mereka tidak diperbolehkan memakai pakaian seperti orang luar Baduy. Segala bentuk perilaku dan cara hidup yang berbaur modern dan bertentangan dengan aturan adat yang ada pada masyarakat Baduy ditolak dan yang melanggar akan mendapat sanksi hukum sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Sedangkan masyarakat Baduy Luar kehidupannya sudah mulai terbuka karena aturan adatnya lebih longgar dibandingkan dengan masyarakat Baduy Dalam yang terikat dengan hukum adat. Mereka menggunakan gaya hidup masyarakat di luar Baduy untuk pola kehidupan sehari-hari mereka, tetapi mereka tidak terlepas dari karakteristik etnis.

Masyarakat Baduy secara tradisional terikat dengan aturan yang melarang masyarakat terpengaruh oleh kehidupan luar, karena dalam pandangan mereka akan merusak budaya masyarakat Baduy. Namun bukan berarti masyarakat Baduy justru menutup kontak dengan masyarakat sekitar, hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan rutin yang salah satunya

setiap tahun mengunjungi pemerintah provinsi untuk membayar upeti berupa hasil bumi kepada Gubernur Banten, yakni Ritual Seba.³

Semua sistem dalam Suku Baduy didasarkan pada Pikukuh atau aturan yang telah ditentukan atau diwariskan oleh nenek moyang Suku Baduy, dalam menjalankan aspek kehidupan mereka, Suku Baduy memiliki prinsip Pikukuh yang telah ditentukan. Aturan mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, bahkan aturan ini juga merupakan persyaratan untuk kegiatan selama bulan tertentu, salah satunya adalah aturan pernikahan yang harus diikuti pada bulan kelima, keenam dan ketujuh.

Perkawinan merupakan hukum kodrat yang harus dipatuhi dan ditegakkan oleh setiap manusia, tanpa terkecuali, begitulah pemahaman masyarakat Suku Baduy yang memiliki praktik pernikahan yang unik. Sistem perkawinan di Suku Baduy adalah perkawinan monogami yang artinya laki-laki Baduy tidak boleh

³ Dewi Widowati dan Rahmi Mulyasih, "Perubahan perilaku sosial masyarakat Baduy Terhadap Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 3, (Sep-Des 2014) Universitas Serang Raya. h. 4.

beristri lebih dari satu, perceraian tidak diperbolehkan dan perkawinan poligami merupakan hal yang tabu. Sistem perkawinan dalam masyarakat Baduy dikenal dengan dua jenis pernikahan, yaitu yang digunakan pada masyarakat Baduy Dalam dan masyarakat Baduy Luar. Perkawinan dalam Masyarakat Baduy adalah perkawinan yang diatur berdasarkan kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak dengan restu dan bimbingan tokoh adat masing-masing kampung melalui proses dan tahapan tertentu, yaitu tiga tahapan lamaran. Berbeda dengan kasus masyarakat Baduy Luar, ada yang dijodohkan, ada juga yang mencari sendiri.

Masyarakat Baduy masih menganut aturan atau adat lama yaitu anak laki-laki dapat menikah pada usia 23 tahun dan anak perempuan pada usia 18 tahun. Padahal, di Suku Baduy, dalam urusan mencari jodoh, orang tua masih repot menentukan jodoh anak-anaknya. Acara perjodohan di Suku Baduy sama dengan di tempat lain, yaitu acara perjodohan dimulai dengan acara lamaran.

Tata cara perkawinan, mulai dari proses lamaran hingga membina rumah tangga, diatur dalam ketentuan yang diatur lembaga adat Baduy. Kedua mempelai dipilih oleh orang tua atau memilih calon sendiri, dalam prakteknya proses perkawinan dan kedua mempelai akan menyatakan keyakinannya (seperti ijab qabul) yang disaksikan oleh Naib selaku penghulunya.

Namun yang menjadi masalah bukanlah perkawinan antara baduy luar dengan baduy dalam atau baduy luar dengan masyarakat di luar baduy, melainkan baduy luar yang bukan muslim untuk dinikahkan menurut hukum Islam. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengangkat kedalam suatu permasalahan ini, dengan judul “Perkawinan Baduy Luar Perspektif Hukum Islam” Studi Kasus di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Banten.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian diatas maka penulis akan mengemasnya dalam bentuk pertanyaan di bawah ini:

- a. Bagaimana hukum akad perkawinan Baduy Luar?

- b. Bagaimana otoritas P2N dalam proses perkawinan Baduy Luar?
- c. Bagaimana keabsahan perkawinan Baduy Luar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukum akad perkawinan Baduy Luar
- b. Untuk mengetahui otoritas P2N dalam proses perkawinan Baduy Luar
- c. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan Baduy Luar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai tambahan referensi guna penelitian yang akan datang yang relevan dengan penelitian ini serta dapat menjadi kontribusi untuk data perpustakaan. Lebih khusus terhadap lembaga-lembaga yang menangani masalah perkawinan agar lebih merujuk pada aturan aturan yang ditetapkan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Pustaka atau penelitian sebelumnya adalah untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang sudah ada.

1. Muhamad Ihsan Daelami, mahasiswa Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul *administrasi perkawinan masyarakat baduy muslim (Studi kasus Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak)*. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Komunitas Muslim Adat Baduy. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Dan tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses administrasi dan pandangan hukum Islam dan hukum positif perkawinan masyarakat Muslim Baduy di Bojong Menteng.⁴

⁴ Muhamad Ihsan Daelami, Skripsi: *administrasi perkawinan masyarakat baduy muslim (Studi kasus Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak)*, Jurusan Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Serupa dengan penelitian ini, keduanya membahas tentang perkawinan dalam masyarakat adat Baduy. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada subjek, objek dan penelitian. Objek penelitian Ihsan adalah masyarakat Baduy yang beragama Islam di Desa Bojong Menteng, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah masyarakat Baduy Luar di Desa Kanekes. Subjek dalam penelitian Ihsan adalah tentang administrasi perkawinan, sedangkan dalam penelitian ini adalah tentang perkawinan Baduy Luar. Penelitian Ihsan lebih fokus pada proses administrasi pernikahan masyarakat Baduy yang beragama Islam, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada proses pernikahan Baduy Luar.

2. Indra Karisman, mahasiswa Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul *Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Baduy (Studi terhadap rukun hirup dalam masyarakat adat suku baduy)*. Objek penelitian pada skripsi ini yakni Masyarakat suku Baduy. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dan

pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami nilai filosofis yang ada dalam pemahaman rukun hidup dan tradisi rukun hidup menurut perspektif hukum Islam.⁵

Kesamaan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang pernikahan dalam masyarakat Baduy. Sedangkan perbedaan penelitian adalah pada kajian dan tujuannya. Penelitian Indra lebih fokus pada tradisi rukun hidup di masyarakat Baduy.

3. Nia Kurniawati, mahasiswa Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang dengan Judul *budaya politik suku baduy desa kanekes kecamatan leuwidamar kabupaten lebak provinsi banten*. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Masyarakat Adat Baduy. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Dan

⁵ Indra Karisman, Skripsi: *Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Baduy (Studi terhadap rukun hirup dalam masyarakat adat suku baduy)*, Jurusan Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

untuk tujuan penelitian ini, salah satunya adalah untuk mengetahui jenis budaya politik masyarakat Baduy.⁶

Penelitian yang dilakukan Nia memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian yang terletak di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif yang sama. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian. Kajian penelitian Nia lebih fokus pada budaya politik suku Baduy, sedangkan kajian ini lebih fokus pada pernikahan di Baduy Luar.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan proses awal pembentukan keluarga dan merupakan awal dari bentuk kehidupan manusia yang signifikan. Bersatunya laki-laki dan perempuan secara alami memiliki daya tarik satu sama lain atau bisa dikatakan membentuk ikatan lahir dan batin untuk menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis dan langgeng.

⁶ Nia Kurniawati, Skripsi: *budaya politik suku baduy desa kanekes kecamatan leuwidamar kabupaten lebak provinsi bante*, Jurusan Hukum Kewarganegaraan Universitas Semarang, 2011.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), bisa berarti persetubuhan, tetapi dalam arti yang tidak realistis (arti majazi). Penggunaan kata tersebut bukan berarti memerlukan penjelasan di luar kata tersebut.⁷

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 amandemen UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Perkawinan bukan hanya untuk mempersatukan dua insan, tetapi ada aturan yang harus diperhatikan, sehingga dengan aturan tersebut menjadikan pernikahan legal dan ilegal, serta pernikahan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Jadi, seperti pernikahan di masyarakat Baduy Luar.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ; Antara fikih Mumakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Kencana Prenada Media, 2009), h. 37.

⁸ *Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (23 Oktober 2019), <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan #:~>

Masyarakat Baduy mengenal dua sistem pemerintahan yaitu mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti aturan adat yang diyakini oleh masyarakat Baduy. Kedua sistem digabungkan atau diakulturasi sedemikian rupa sehingga tidak ada tabrakan. Menurut peraturan negara, penduduk Baduy dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut Jaro Pamarentah, yang berada di bawah camat, sedangkan pemimpin tertinggi adalah adat Kanekes, yang disebut Puun.

Meskipun Desa Kanekes merupakan Desa Adat, namun standarisasi kompetensi formal harus dilakukan saat pemilihan jabatan karena desa adat juga memiliki hak anggaran yang sama dengan desa lain sehingga prosedur perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sama. Oleh karena itu, aparat desa memerlukan standar kompetensi formal yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu jabatan Prangkat desa, jabatan staf desa, Ketua LPM dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan fisik.⁹

⁹ Rusito, *Kinerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten*, Disertasi Bandung, Universitas Padjadjaran, (2017), h. 213.

Pelaksanaan pemerintahan adat sehari-hari dilakukan oleh Jaro, yang terbagi menjadi empat jabatan, yaitu: Jaro Tangtu, Jaro Dangka, Jaro Tanggungan dan Jaro Pamarentah. Jaro Tangtu bertanggung jawab menegakkan hukum adat bagi warga Tangtu (Baduy Dalam) dan berbagai hal lainnya. Jaro Tangtu adalah satu-satunya warga Baduy yang memiliki kewenangan untuk bertemu dengan Puun. Jaro Dangka bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan melestarikan tanah leluhur baik di dalam maupun di luar Kanekes. Jaro Dangka berjumlah sembilan orang, yang bila dijumlahkan menjadi tiga Jaro Tangtu disebut Jaro dua belas. Pemimpin Jaro dua belas disebut Jaro Tanggungan. Sedangkan Jaro Pamarentah secara tradisional menjadi penghubung antara masyarakat adat Kanekes dengan pemerintah pusat, yang wajib dibantu oleh Pangiwa, Carik, dan Kokolot Lembur atau Sesepeuh Kampung.

Masyarakat Baduy harus mentaati segala aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Puun. Ketaatan pada ketentuan ini merupakan pedoman mutlak untuk hidup bersama.


Proses pernikahan yang dilakukan masyarakat Baduy hampir sama dengan masyarakat lainnya. Di bawah aturan Baduy, pasangan yang ingin menikah selalu diatur dalam pernikahan yang sudah diatur sebelumnya dan tidak ada yang namanya pacaran. Orang tua laki-laki akan menjaga kontak dengan orang tua perempuan dan memperkenalkan kedua anaknya.

Setelah mendapatkan kesepakatan, maka dilanjutkan dengan tiga kali proses lamaran. Tahap pertama, orang tua anak harus melapor ke Jaro (kepala desa) dengan membawa daun sirih, gambir, dan pinang. Tahap kedua, selain membawa sirih, gambir dan pinang, orangtua juga melengkapinya dengan cincin yang terbuat dari besi putih sebagai mahar. Tahap ketiga adalah mempersiapkan kebutuhan rumah tangga, pakaian dan hadiah pengantin untuk mempelai wanita.

Akad nikah dan resepsi dilaksanakan di Balai Adat yang dipimpin langsung oleh Puun untuk mengesahkan pernikahan. Proses ini dilakukan menurut adat suku Baduy tanpa melibatkan unsur pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak,

sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan atau tidak memiliki buku nikah karena batasan adat. Selain itu, orang Baduy tidak mengenal poligami dan perceraian. Dia hanya diperbolehkan menikah lagi jika salah satu dari mereka meninggal.

Kerangka pemikiran dibuat untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dituangkan dalam bagan berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkawinan Baduy Luar dilaksanakan secara adat dan Islam. Mereka melakukan itu bukan semata-mata memeluk agama Islam, akan tetapi hal tersebut hanya sebagai bentuk penghormatan dan kepatuhan mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, yang menjadi masalah dan yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana status hukum akad dan keabsahan perkawinan Suku Baduy Luar. Dan jika perkawinan Baduy Luar tidak pernah melibatkan KUA setempat, maka bagaimana peran P2N dalam menangani perkawinan di Baduy Luar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, pemilihan metode yang tepat akan menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Field Research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Jenis penelitian ini adalah

¹⁰ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, (ponogoro: STAIN Po PRESS, 2010), h.6.

jenis penelitian kualitatif.¹¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model kualitatif. Perspektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Karena berdasarkan letak geografisnya, suku Baduy Luar terletak di wilayah Desa Kanekes.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan penulis meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memudahkan mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data melalui komunikasi. Wawancara disebut juga dengan interview, yaitu proses percakapan antara 2 orang atau lebih yang secara fisik bertatap muka. Yakni pewawancara (interviewer) yang

¹¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 20.

menanyakan sumber data yang berasal dari informan atau narasumber.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pelaku perkawinan di Baduy Luar, instansi pemerintah dan nara sumber yang memiliki pengetahuan tentang perkawinan tersebut. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi atau data yang cukup untuk keperluan penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan terjun langsung ke masyarakat adat Baduy Luar dengan jangka waktu tertentu agar peneliti mengetahui perilaku masyarakat tersebut dan mendapatkan informan yang tepat untuk wawancara.

b. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan berpartisipasi aktif dengan tujuan memperoleh informasi dan data yang akurat dari lokasi penelitian terkait perkawinan di Baduy Luar.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan atau dokumen yang berkaitan dengan hasil dan proses penelitian, instrumen perkawinan adat dan lain-lain. Penggunaan teknik ini secara

langsung dapat merumuskan makna dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah diteliti dan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data menggunakan teknik berikut:

- a. Editing (Pemeriksaan Data) adalah pengecekan terhadap data yang telah diperoleh, khususnya kelengkapan jawaban, keterbacaan penulisan, kejelasan makna, dan kesesuaian dengan data lain.¹² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses penyuntingan hasil data observasi, wawancara, dan dokumen yang berhubungan dengan pernikahan Baduy Luar.
- b. Classifying (Klasifikasi) adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, observasi dan rekaman langsung di lapangan. Semua data yang diperoleh dibaca dan diperiksa secara mendalam, kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan.¹³

Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh mudah

¹² Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian data tersebut dipilah menjadi bagian-bagian yang memiliki kesamaan berdasarkan data yang diperoleh selama wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

- c. Verifying (Verifikasi) adalah proses pengecekan data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan agar keabsahan data tersebut dapat dipahami dan digunakan dalam penelitian.¹⁴
- d. Langkah selanjutnya adalah penarikan concluding (kesimpulan), yang merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulannya nanti akan menjadi data yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut istilah concluding, yaitu kesimpulan dari suatu proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya yaitu editing, klasifikasi, dan verifikasi.

¹⁴ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak mengambang, penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis. Sistematika penulisannya terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab. Adapun sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini, dimuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif. Dalam bab ini, di bahas mengenai letak geografis, demografis dan sosiologis.

BAB III Tradisi Perkawinan Baduy Luar. Dalam bab ini, membahas tentang pengertian perkawinan, tradisi pra perkawinan Baduy Luar, dan proses perkawinan baduy.

BAB IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Baduy Luar. Dalam bab ini, penulis membahas tentang hukum akad perkawinan baduy luar, keabsahan

perkawinan baduy luar dan otoritas P2N dalam proses perkawinan baduy luar.

Bab Kelima Penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

